



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/O/2021

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ADZKIA**

Nomor: 19/UA/Kep/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS ADZKIA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan khususnya di Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipandang perlu untuk membentuk suatu Badan/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir 'a' diatas, Rektor Universitas Adzkie perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Badan/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Mengingat** : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 410/E/O/2021 Tentang: Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Adzkie di Kota Padang Menjadi Universitas Adzkie di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Adzkie Sumatera Barat;
- e. Statuta dan Renstra Universitas Adzkie;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADZKIA**

- Pertama : Menetapkan berdirinya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Adzkie.
- Kedua : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dipimpin oleh Ketua Lembaga, Sekretaris dan Abdimas, Kepala Bidang Penelitian.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya dibebankan kepada anggaran Universitas Adzkie.



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/0/2021

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Padang

Pada Tanggal: 14 Januari 2022

Rektor Universitas Adzkia



Prof. Dr. Irwan Prayitno. M.Sc. Psikolog.

Alamat : Jl. Taratak Paneh No. 7 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Padang

Telp/Faks : (0751) 497105

email : informasiadzkia@gmail.com

Lampiran 1. Surat Keputusan Rektor

Nomor : 19/UA/Kep/2022

Tentang : Pembentukan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Adzkia

Nama Pembentukan LPPM

Rektor	: Prof. Dr. Irwan Prayitno., M.Sc., Psikolog.
Wakil Rektor 1	: Dr. Alfadhlani, M. T.
Wakil Rektor 2	: Trinda Farhan Satria, M. T.
Ketua LPPM	: Lisa Yuniarti, M. Pd.
	: Maifit Hendriani, S.Pd., M.Pd.T.
	: Alfiyandri, M.Pd

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 14 Januari 2022

Rektor Universitas Adzkia,



Prof. Dr. Irwan Prayitno, M.Sc. Psikolog